

PERSYARATAN - PENCALONAN – PEMILIHAN - BUKITTINGGI

2024

Kpt 279 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 131 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 142 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024. Jumlah Kursi Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 yaitu 5 (lima) kursi. Jumlah Suara Sah Partai politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 yaitu sebanyak 67.627 (enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara, dengan syarat yang dapat mengusulkan adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada Pemilihan Umum tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juli 2024.
- Lamp.: 4 hlm.